

TESIS

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN OBJEK
WISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DI TORAJA UTARA**



YOGISTRY PAKITA SALAMBA

B012212038



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN
OBJEK WISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DI TORAJA UTARA

YOGISTRY PAKITA SALAMBA

B012212038



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGANTAR

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN
OBJEK WISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DI TORAJA UTARA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

YOGISTRY PAKITA SALAMBA

B012212038

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TESIS

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN OBJEK WISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DI TORAJA UTARA

Disusun dan diajukan oleh:

YOGISTRY PAKITA SALAMBA
B012212038

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004

Ketua Program Studi
S2 Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 197007081994121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah di Toraja Utara' adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si dan Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (YURIS (Journal of Court and Justice), Vol. 3 Issue 1 (2024), 48-62, dan doi.org/10.56943/jcyv3i1.493 sebagai artikel dengan judul 'The Effectiveness of Law Enforcement Against The Perpetrators of Tourism Object Vandalism in North Toraja'. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Maret 2024

Yang Menyatakan,



YOGISTRY PAKITA SALAMBA

B012212038

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah di Toraja Utara” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. ini dapat terselesaikan karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup penulis dengan segala karunia dan perlindungan-Nya, penulis di berikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Dalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan masih butuh beberapa perbaikan, hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Tesis ini, penulis juga berharap bahwa Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Dengan tersusunnya tesis ini, segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Tesis ini berkat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moral, tenaga, pikiran maupun material untuk itu dengan penuh rasa hormat menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta bagi kedua orang tua penulis ayahanda Y. Bidang S.Pd. dan ibunda Hermin Salamba yang senantiasa mendukung, memberikan motivasi dan juga telah memelihara dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih, tak pernah jenuh mengiringi setiap langkah penulis dengan

Doa restunya sehingga dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini juga tidak akan teralisasi tanpa adanya bantuan dan arahan dari pembimbing, dosen-dosen serta pihak lain yang turut memberi sumbangsi. Oleh karena itu, dengan tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rector Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.kes., Ph.D., Sp. BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddi. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bodang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prpf Farida Patitinggi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun., S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Prof., Dr. Marwati Riza SH. M.Si. Sebagai pembimbing utama dan Dr. Zulkifli Azpan, SH. MH. Selaku pembimbing pendamping, yang telah banyak meluangkan waktunya, dalam memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat penulis rampungkan, hingga layak dipertahankan;

5. Prof. Dr. Moh. Yunus, S.H., M.Si., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., selaku Komisi Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penyusunan tesis ini;
6. Terimah kasih penulis haturkan kepada seluruh staf pengajar serta keluarga besar Fakultas Hukum Universita Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan semangat selama penulis menempuh Pendidikan;
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi Penulis;
8. Penulis ucapkan terimah kasih kepada kepala Satuan Polisi Pamog Praja beserta jajaran, Dinas Pariwisata, Kantor Bapenda, dan pihak Yayasan Ke'te Kesu Kabupaten Toraja Utara yang telah memberikan informasi dan data terkait pemecahan masalah tesis ini;
9. kepada teman-teman dikampus Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Angkatan 2021 atas segala kerjasamanya yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga Tesis ini bisa diselesaikan. Momen kebersamaan kita selama ini akan terus menjadi hal yang indah untuk dikenang;
10. Para pihak yang turut membantu penulis dalam mengembangkan dan menyelesaikan penulis tesis ini, baik yang telah disebutkan satu persatu, semoga Tuhan YME, senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya, Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan, karenanya bagi pembaca ingin

memberikan saran maupun kritik dapat menghubungi penulis melalui email:
yogispakita@gmail.com.

Makasar, 3 Maret 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

YOGISTRY PAKITA SALAMBA

ABSTRAK

YOGISTRY PAKITA SALAMBA (B012212038) dengan judul “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah Di Toraja Utara*”. (Dibimbing oleh Marwati Riza dan Zulkifki Aspan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara dan untuk menganalisis kendala penerapan sanksi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undang, pendekatan Konseptual. Penelitian yang menggunakan data primer dan sekunder dari perpustakaan dan dukungan berdasarkan Penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara. Analisis data berdasarkan penelitian deskriptif dan kualitatif ialah suatu Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena buatan manusia dengan merumuskan dari fakta yang diamati.

Hasil Penelitian ini penegakan sanksi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata di Toraja Utara menunjukkan belum sesuaiya peraturan tersebut, Khususnya, dalam kasus pengrusakan Ke'te' kesu' yang dilakukan oleh pelaku yang dikenakan sanksi adat, ditandai dengan banyaknya kasus yang belum terselesaikan dan lemahnya penegakan sanksi. Kendala penerapan sanksi dalam penegakan hukum terutama keterlambatan informasi kepada Satuan Polisi Pamog Praja menyebabkan tindakan administratif awal sebelum diserahkan kepada Kejaksaan. Kendalanya antara lain belum adanya nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kapasitas Satpol PP dalam melindungi wisatawan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup pelatihan penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, pendidikan hukum publik, dan peninjauan Peraturan Daerah untuk meningkatkan keadilan dan kesesuaian sanksi..

Kata Kunci: Penegakan Sanksi, Pengrusakan pariwisata, Objek Wisata, Masyarakat.

ABSTRACT

YOGISTRY PAKITA SALAMBA (B012212038). *The Effectiveness of Law Enforcement Against Perpetrators of Tourist Attractions Destruction Based on Regional Regulations in North Toraja*. Supervised by Marwati Riza and Zulkifki Aspan.

The research aims to analyze the enforcement of sanctions against perpetrators of vandalism at tourist attractions in North Toraja and the obstacles to implementing sanctions in law enforcement against perpetrators of vandalism at tourist attractions based on Regional Regulation Number 7 of 2016.

The research employed an empirical research method, using statutory and conceptual approaches. This research used primary and secondary data. Primary data was obtained through field research using interviews and observations, while secondary data was obtained through a literature study. The data obtained was then analyzed qualitatively and described to answer the research problem.

The research results show that the sanction enforcement of Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Implementation of Tourism in North Toraja has not complied with these regulations. In particular, cases of destruction of Ke'te' kesu' carried out by perpetrators that are imposed with customary punishment, it is marked by the large number of unresolved cases and weak enforcement of sanctions. Obstacles in implementing sanctions in law enforcement are caused primarily by delays in information to the Civil Service Police Unit resulting in initial administrative action before being handed over to the Prosecutor's Office. Another obstacle is the absence of a memorandum of understanding between the Police, Prosecutor's Office, and Court, as well as budget limitations which affect the capacity of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to protect tourists. A comprehensive approach is needed, including law enforcer training, inter-agency coordination, public legal education, and review of Regional Regulations to improve the fairness and appropriateness of sanctions.

Keywords: Sanction Enforcement, Tourism Destruction, Tourist Attractions, Community.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	iX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI.....	Xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Orisinalitas Peneitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana (<i>Delik</i>).....	21
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana (<i>Dader</i>)	24
C. Tindak Pidana Objek Wisata	30
1. Pengertian Objek Wisata.....	30
2. Sumber Daya Wisata	33
3. Jenis Objek Wisata.....	39
4. Daya Tarik Wisata.....	43

D.	Tindak Pidana Pengrusakan Objek Wisata	47
E.	Sanksi.....	52
F.	Landasan Teori.....	57
	1. Teori Efektivitas Hukum	57
	2. Teori Penegakan Hukum	65
G.	Kerangka Pikir.....	74
H.	Bagan Kerangka Pikir	76
I.	Definisi Operasional.....	77
BAB III METODE PENELITIAN		79
A.	Tipe Penelitian	79
B.	Lokasi Penelitian.....	80
C.	Jenis dan Sumber Data.....	80
D.	Teknik Pengumpulan Data	80
E.	Teknik Analisis Data.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		82
A.	Efektivitas Penegakan Sanksi Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara Telah Sesuai Dengan Peraturan Daerah.	82
B.	Kendala Penerapan Sanksi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Kabupaten Toraja Utara.	104
BAB V PENUTUP		120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan tempat-tempat menarik untuk pariwisata yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Perkembangan pariwisata Indonesia saat ini sudah cukup maju. Untuk prestasi ini Kementerian Pariwisata telah menerima penghargaan dari pelbagai lembaga internasional. Menurut *WTTC Travel and Tourism Power and Performance*¹, Indonesia menempati urutan ke 9 dari 30 negara mengalahkan beberapa negara maju seperti Malaysia, Thailand, United Emirates Arab, dan Australia. Ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia mengalami kemajuan cukup pesat.

World Travel and Tourism Council (WTTC) melaporkan jumlah produksi bruto perjalanan pariwisata pada tahun 1997 mendekati US\$. 4,15 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi US\$. 7.95 triliun pada tahun 2007. Angka ini merupakan sumbangan terbesar pada produksi nasional bruto dunia. Angka inipun diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan terjadinya globalisasi. Puncak pertumbuhan pariwisata diperkirakan pada saat terjadi perdagangan bebas mulai diberlakukan secara intensif.

¹ Bagus, I Gusti, Pemasaran Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm.141.

Pertumbuhan dan pendapatan dari industri pariwisata dunia telah tumbuh hampir tiga kali lipat kecepatan pertumbuhan GNP. Investasi di bidang pariwisata sangat besar dalam perekonomian dunia, diperkirakan tahun 2005 dalah 11,8 % dari seluruh investasi dunia. Penerimaan dari pajak pariwisata mencapai US \$ 1,4 triliun. Menurut studi *World Tourism Organization (WTO)* jumlah wisatawan dunia tahun 2020 akan mencapai 1,5 miliar orang, dengan pengeluaran US\$ 2 triliun atau, US\$ 5 miliar setiap hari². Dari catatan di atas, maka industri pariwisata menjanjikan kemajuan ekonomi kepada banyak orang dan banyak negara didunia. Pariwisata menjadi penghasil uang terbesar dan sektor terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad 21, dan merupakan salah satu industri yang mengglobal.

John Naisbitt dalam *Global Paradox*³, mengatakan bahwa, dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia, pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global Industri terbesar digerakkan oleh keputusan individu. Semakin kita menjadi universal, semakin tindakan kita bersifat kesukuan. Semakin besar dan semakin kompetitif pariwisata, semakin berbeda secara otentik kita akan membuat budaya kita bagi para Wisatawan. Semakin banyak kita menghadapi budaya, bahasa, dan pemandangan lain semakin kuat

² Ahmad Fauzie Gani, "Evaluasi dan Strategi Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata", Makalah disampaikan dalam Lokakarya Mengenai Evaluasi dan Strategi Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Jakarta, 31 Agustus 1999, hlm.2. Lihat pula Sutjipta, Op Cit, hlm.4.

³ John Naisbitt, *Global Paradox*, Alih Bahasa Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hlm.108-110.

keinginan kita untuk mengalaminya secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6 % dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia menghasilkan 10,2 % produk nasional bruto. Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapatkan pajak sebesar \$ 655 miliar. Pariwisata adalah industri terbesar dalam hal keluaran bruto, mendekati \$ 3,4 triliun. Pariwisata merupakan 10,9 % dari semua belanja konsumen, 10,7 % dari semua investasi modal, dan 6,9 % dari semua belanja pemerintah.

Secara garis besarnya obyek wisata dan daya tarik wisata diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi yaitu: 1) Daya tarik wisata alam, 2) daya tarik wisata budaya dan 3) daya tarik buatan manusia. Ada juga yang membagi jenis obyek dan daya tarik wisata ke dalam dua katagori yaitu: Obyek wisata dan daya tarik wisata alam dan obyek wisata dan daya tarik wisata sosial budaya.⁴ Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, kebijaksanaan yang digariskan adalah bahwa yang dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala dan hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya yang merupakan modal yang besar bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.⁵

⁴ Happy Manurung, Pengetahuan Kepariwisata, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm.80.

⁵ <http://bphn.co.id> Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.

Jenis wisata alam di Toraja Utara meliputi objek wisata Tambolang, goa alam Alla', air terjun Sarambu, air terjun salumerang, gua alam dande bulaan,dll. Objek wisata sejarah meliputi objek wisata kuburan buntu Tondon, kolam alam assa, museum Buntu Kalando, pasiliran Katebang, Marante, kuburan simuluk, Tongkonan Layuk Nonongan, gua pemakaman Londa, Tongkonan Layuk, rumah adat Pallawa, Tongkonan pahlawan Pongtiku, dll. Jenis objek wisata seni dan budaya meliputi pusat pembuatan kain tenun, ukiran, miniatur dan tau-tau di Objek Wisata Ke'te Kesu, Toraja Internasional Festival, *Lovely Toraja Festival*, upacara adat mangrara banua, upacara aluk rampanan kapa', upacara adat ma'bugi', upacara adat rambu solo', ma' nene, si semba. Khusus untuk upacara adat ini merupakan simbol khas dari masyarakat Toraja tak hanya itu terkadang upacara ini mempunyai jadwal khusus disebabkan upacara adat ini diselenggarakan atas kesepakatan keluarga penyelenggara dan yang terakhir yaitu jenis objek wisata agro, objek wisata ini merupakan salah satu unggulan Toraja Utara yakni agro wisata Lolai dan rumah adat Ke'te' Kesu'.

Namun sangat menyedihkan adalah lemahnya penegakan hukum dari aparat terkait. Kurangnya konsistensi instansi terkait dalam melaksanakan peraturan yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan kawasan wisata. Sering dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menjungkir balikkan peraturan yang telah ada. Hal lain yang memperparah keadaan ini adalah rendahnya sanksi hukum yang dikenakan kepada para

pelanggar, sehingga dengan membayar denda yang realtif rendah, sehingga pelanggaran akan dapat terus berlanjut.⁶

Tejadinya perusakan objek wisata di Toraja Utara merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata Toraja Utara sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa Kasus ini menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah dan pemerintah daerah Toraja Utara belum berjalan dengan efektif dan selain itu Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata kenyataan dilapangan belum dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya dapat juga diajukan dua pertanyaan besar tentang kedayagunaan dan keefektifitasan ancaman paksaan (sanksi) Pertama mungkin tidak efektifnya hukum karena faktor ancaman paksaan kurang berat. Kedua mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai kepada masyarakat.⁷ Achmad Ali dan Wiwien Heryani juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan undang-undang yang mengancamkan sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal didalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancamannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.⁸

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Aspek-aspek Hukum Kepariwisataaan" Hasil Penelitian Jakarta, 1997, hlm.28.

⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137.

⁸ Ibid, hlm. 144.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Toraja Utara tentang Peyelenggaraan Kepariwisata Sanksi pidana suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Peraturan Daerah. Pemindahan dan pengrusakan salah satu sanksi pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016. Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum kurungannya (sanksi) juga mempunyai akibat fatal dikarenakan pemindahan dan pengrusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, pengrusakan yang sangat merugikan nilai dari suatu objek wisata, baik tulang maupun erong yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga sesuatu yang dirusak tersebut tidak indah sehingga tidak menarik wisata yang datang ke tempat tersebut. Sehingga nilai budaya yang dirusak sesuatu yang bernilai bagi daerah kunjungan wisata, dengan adanya pengrusakan ini merupakan suatu kejahatan dalam tindak pidana tersebut.

Pengrusakan Objek Wisata yang terjadi di Toraja Utara dimana Pengrusakan Objek Wisata dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Toraja Utara tentang Peyelenggaraan Kepariwisata di jelaskan dalam pasal 46 bahwa, Merusak daya Tarik wisata adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan,

atau memusnakan daya Tarik wisata yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Masyarakat Toraja yang dikenal dengan Adat istiadatnya yang sangat menghormati leluhur, Orang Tua maupun Saudara mereka yang sudah meninggal sebagai penghormatan terakhir dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemakaman dan masyarakat Toraja yang berduka. Tulang-tulang dan Tengkorak Masyarakat suku Toraja sebelum di pindahkan ke tempat kusus atau masyarakat sebut Erong ini sekitar 500-600 tahun. Erong terbuat dari Kayu Uru, sebuah kayu lokal. dilakukan proses Ritual Adat dengan memotong hewan dan biasanya dilakukang dalam beberapa hari sebelum proses pemindahan tulang maupun tengkorak dilakukan. Ada juga ritual Ma'nene adalah salah satu cara masyarakat Toraja Utara untuk menghormati leluhur yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Tradisi ini berupa membersihkan jenazah yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun atau yang telah berbentuk mumi. Masyarakat Toraja itu selalu memperhatikan leluhurnya. Dari kepercayaan, jika orang Toraja tidak memerhatikan leluhur itu hidupnya tidak akan damai dengan menggantikan baju nene' dan membersihkan, itu sebagai bentuk penghormatan serta perhatian kepada leluhur, mumpun keluarga mengadakan acara besar dengan mengorbankan hewan, ritual membuka kuburan yang berisi mumi leluhur, ritual Ma'nene pada dasarnya dilakukan satu tahun sekali. Namun, dalam penyelenggaraannya yang memakan biaya yang cukup besar dan tidak semua satu rumpun keluarga berada di

Toraja. Terjadinya kasus-kasus seperti pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara tentunya membuat masyarakat Toraja kecewa dimana Masyarakat Toraja sangat dikenal sangat menghormati leluhur mereka yang sudah meninggal Dunia, tentunya pengrusakan Objek Wisata melanggar proses Ritual Adat yang dilakukan Masyarakat Toraja.

kasus Objek Wisata Ke'te Kesu dan di Londa,⁹ dimana Wisatawan merusak/ memindahkan/ mengambil tulang-tulang dan tengkorak sebagai alat mainan bagi mereka yang sangat dihargai oleh masyarakat setempat sebagai Nenek moyang mereka yang sudah lamah mati yang menyisakan tulang-tulang dan tengkorak, dimana dilarang keras oleh Pemerintah untuk diambil atau digunakan sebagai mainan untuk berfoto (*Selfi-selfi*) yang dilakukan oleh wisatawan yang tidak bertanggungjawab. Kebiasaan seseorang ini di sebut sebagai *pandalisme* yang banyak dilakukan orang untuk untuk mengekspresikan suatu ungkapan melalui foto mereka yang mengakibatkan benda mistis tersebut berpindah sehingga tidak indah dan mengakibatkan daya tarik wisatawan berkurang. Selain itu Erong sebagai benda berharga dan mahal di Toraja. Sebagai tempat tulang-tulang atau mayat bangsawan di makamkan yang seharusnya di jaga dan dirawat sebagai benda pusaka sejarah di Toraja dengan umur puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun kini banyak hancur dan hampir tidak ada lagi, yang semestinya untuk di lihat saja namun bayak wisatawan yang sengaja

⁹ Kabartoraja.com (Kabarmakassar.com grup), Lecehkan Leluhur Toraja, Dua Wisatawan Menangis Jalani Hukum Adat pada pada 28 Mar 2018, 12:31 WIB, dikutip dalam <https://www.liputan6.com/amp/3411551/lecehkan-leluhur-toraja-dua-wisatawan-menangis-jalani-hukum-adat>, (diakses pada 08/04/2023 20:03)

memegang dan berfoto dengan tidak memperhatikan benda yang bersejarah tersebut.

Kata pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri.¹⁰ Namun kata “Rusak” berarti sudah tidak sempurna, baik, utuh lagi, bisa juga binasa dan hancur. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau sekelompok orang sehingga tidak menjadi sempurna, baik, dan utuh lagi.¹¹

Sanksi pidana di buat dan menerapkan dalam kehidupan masyarakat, juga memikirkan sanksi yang dibuat bisa diterapkan dan berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menanggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.¹² Beberapa Negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Jepang, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah sering dilakukan. Negara tersebut penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa telah melembaga.¹³ dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa seperti: sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa antar konsumen, dan produsen, serta sengketa lingkungan hidup.

kebanyakan objek wisata di Kabupaten Toraja Utara masih dikelola swasta dan belum dikelola secara professional padahal Jumlah objek

¹⁰ Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2002), hal. 971.

¹¹ Ibid.

¹² Henny Nuraeny, Wajah Hukum Pidana, (Jakarta: Gramata Publising,2012), hal.107.

¹³ Takdir Rahmadi, Wawasan Budaya Minangkabau Untuk Pembangunan Hukum dan Birokrasi, dalam Wawasan Budaya Untuk Pembangunan, Menoleh kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Hlm. 241.

wisata di Toraja Utara tergolong banyak di penghujung 2019 yang terdata yakni 307 objek wisata dan 17 diantaranya wisata unggulan. sementara sisanya masih belum dikelola dengan baik dan bahkan ada yang masih semenyara dalam proses penggarapan dan penataan oleh Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara serta 90% objek wisata yang ada di Toraja Utara status kepemilikan dan pengelolaannya oleh rumpun keluarga maupun swasta, dengan demikian Hanya 10% objek wisata yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah. Beberapa objek wisata yang dikelola oleh rumpun keluarga ini merupakan harta sejarah, warisan dan peninggalan nenek moyang dan masih digunakan sampai sekarang sehingga pemerintah tidak bisa memegang kepemilikan objek wisata ini secara penuh.

Pengawasan terhadap ancaman pengrusakan objek wisata Toraja Utra merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai asset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara. Sebenarnya masyarakat-masyarakat lokal di Indonesia telah memiliki pedoman dalam pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Misalnya pengelolaan lingkungan terkait dengan upacara-upacara adat mereka.¹⁴

¹⁴ R Dahuri, J. Rais, S. P. Ginting, M. J. Sitepu, Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 9.

Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan dan ketertiban ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.¹⁵ Hukum dalam suatu masyarakat disamping diharapkan dapat berfungsi mengatur, juga diharapkan dapat berfungsi mengamankan, melindungi, dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan.

Salah satu yang dilakukan Pemerintah Daerah Toraja Utara untuk menjaga objek wisata dari kerusakan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan membuat Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.¹⁶ Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kelestarian objek wisata dapat terlindungi. Tahapan ketaatan hukum secara kualitatif menurut H.C.Kelman¹⁷ bahwa jika seseorang mematuhi suatu peraturan hukum hanya karena takut pada sanksinya jadi ia takut bukan karena yakin pada tujuan kaidah hukum tersebut (*compliance*).

¹⁵ Lihat, Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49-50.

¹⁶Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisataaan, Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun.2016, hal 1.

¹⁷ Kelman, H, C. Compliance, Identification, and Internalization. (New York: holt, Rhinchart & Winston, 1966), hal. 5.

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah salah satunya Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata maka dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pemangku peraturan daerah dan toko adat dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan. Dapat dilakukan dengan Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah dan melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Norma untuk ditaati diperlakukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seorang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum. di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) ditentukan 4 (empat) bentuk hukum pokok sanksi terhadap seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.¹⁸

¹⁸ Santoso Topo dan Zulfa, Eva Akhyani, Kriminologi, cet. 4, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers,2004) hal. 3.

Menurut kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Toraja Bapak Jidon Sitohan bahwa:¹⁹ 1) Penyebab utama belum maksimalnya kondisi jalan dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan aktifitas pariwisata di Tana Toraja adalah keterbatasan sumber dana sendiri disebabkan alokasi dana yang diberikan pemerintah bahkan pemerintah pusat bisa dikatakan kurang, namun kedepannya diharapkan sudah cukup untuk membangun dan perbaikan infrastuktur disebabkan sudah banyak investor dan sponsor pendukung yang siap memberikan sokongan dana bahkan dari mancanegara seperti organisasi *swiss contact* dan *asoan global*. 2) Sumber Daya Manusia Yang Mengelola Kurang Memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dalam upaya pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai budaya untuk diangkat ke permukaan dalam usaha pembentukan hukum yang berwawasan budaya mempunyai urgensi tinggi, salasatunya dengan perumusan sanksi adat dalam hukum pidana. Harapannya, hukum pidana positif di Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat²⁰

Ke'te Kesu merupakan desa wisata yang terletak di Kampung Bonoran, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ke'te Kesu salah satu desa yang menjaga kelestarian budaya Toraja, sehingga tempat ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh

¹⁹ Hugo Itamar, A. Samsu Alam, Rahmatullah. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2, Juli 2014, hlm. 103.

²⁰ I dewa Made Suarta, Hukum dan Sanksi Adat, (Malang: Setara Pers,2015) hal. 15.

UNESCO. Menurut Kuntowijoyo sebagai salah satu contoh kesenian tradisional yang hampir punah atau hilang, Selanjutnya menurut Oka A. Yoeti yaitu, yang dirisaukan oleh Emil Salim justru bukan dampak negatif yang timbul dari wisatawan asing (wisatawan mancanegara) melainkan dampak negatif yang dilakukan oleh wisatawan domestik (wisatawan Nusantara) yaitu antara lain suka melakukan coret-coret di tempat rekreasi.²¹

Penyebab penurunan Pariwisata mancanegara Toraja Utara adalah ketidak mampuan Pariwisata Toraja Utara memenuhi kebutuhan wisatawan. Peran pemerintah dan kelembagaan yang belum optimal serta kondisi objek wisata yang monoton dan tidak menarik untuk di lihat karena sudah rusak serta hilang telah menjadi penyebab utama penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Toraja Utara. Akibatnya tidak memotivasi wisatawan berkunjung ke Toraja Utara. Setiap fenomena memiliki dampak terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dinyatakan dalam angka (*quantifiable*). Dampak tersebut dapat dapat merugikan sehingga sebisa mungkin untuk dihindari atau dibatasi. Dampak negatif Rusaknya monument dan kebudayaan dan tempat-tempat bersejarah karena ulah manusia. Komersialisasi budaya, Meningkatnya kriminalitas, konsumerisme masyarakat lokal dan pelacuran, Terkikisnya nilai-nilai

²¹ Santoso Topo dan Zulfa, Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY, 1993) hal. 107.

budaya dan norma-norma masyarakat karena interaksi dengan masyarakat asing.

Para ahli juga memberikan pendapatnya bahwa banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan suatu objek wisata. Adanya pengembangan obyek wisata secara langsung mempengaruhi ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat. Menurut Mill dalam bukunya

" *The Tourism, International Business* ", "Objek Wisata dapat membawa manfaat bagi wisatawan dan masyarakat tuan rumah, dan dapat meningkatkan taraf hidup dengan membawa manfaat ekonomi ke kawasan tersebut".

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa pengembangan Objek Wisata tidak hanya memberikan manfaat pada masyarakat sekitar objek wisata, tetapi juga memberikan manfaat pada masyarakat Kawasan wisata yang dikembangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata merupakan hal penting yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk masyarakat dan Negara.²² Kegiatan industri pariwisata dengan segala konsekuensinya akan bersentuhan dengan *human being* yang merupakan subyek dan obyek dari kegiatan pariwisata tersebut. Sebagai subyek berarti masyarakat setempat berperan sebagai pelaku yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan program pariwisata. Sebagai obyek, masyarakat akan menerima segala konsekuensi dari adanya kegiatan pariwisata di daerahnya, baik yang positif maupun yang negatif.²³

²² Eka Pariyanti, Rinnanik, Buchori, Objek Wisata dan Pelaku Usaha, (Surabaya: Pustaka Aksara,2020), hal. 2.

²³ Laila Nagib, Ketenaga Kerjaan dan Industri Pariwisata di Yogyakarta: Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah dan Globalisasi dalam Daliyo Kualitas SDM Pariwisata Era Otonomi Daerah dan Globalisasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 2.

Hal yang sama juga terjadi kalau wisatawan itu datang ke Toraja, mereka datang bukan hanya karena keindahan alamnya tetapi karena daya tarik budayanya seperti bentuk rumahnya yang unik dan adat-istiadat pemakaman keluarga-keluarga Toraja. Oleh karenanya dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka generasi kini yang mengelola wisata budaya haruslah menyadari tanggung jawabnya, tidak hanya tanggung jawab kekiniannya, melainkan terutama tanggung jawab berkelanjutan hari kekinian untuk hari-hari mendatang.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan secara singkat bahwa, pembangunan di bidang hukum pariwisata merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata suatu daerah dalam bentuk keunikan dan kekhasan alam dan budayan melalui suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dan rasional segenap kegiatan atau aktivitas kepariwisataan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengalokasikan keseluruhan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diduga bahwa permasalahan yang realitas yang terjadi terhadap pelaku pengrusakan di objek wisata Toraja Utara karena kurang efektifnya penegakan hukuman sanksi, maka perlu dilakukan kajian yang komprehensif terkait dengan

²⁴ Gede Ardika, Pariwisata Budaya Berkelanjutan Suatu Refleksi dan Harapan, dalam Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan harapan di Tengah Perkembangan Global. Program Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana, 2003, hlm. 9.

judul: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah di Toraja Utara.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah diuraikan, jadi rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penegakan Sanksi Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara Belum Sesuai Dengan Peraturan Daerah?
2. Apakah Kendala Penerapan Sanksi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Menganalisa Efektivitas Penegakan Sanksi Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara Belum Sesuai Dengan Peraturan Daerah.
2. Untuk Menganalisa Kendala Penerapan Sanksi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian secara konseptual bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum,

khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata yang secara tegas diatur dalam sejumlah regulasi yang ada. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi para pihak terkait yang berkepentingan sehingga tidak terjadi disharmonisasi kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis khususnya terhadap aparat penegak hukum dalam menindaki secara tegas dan menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan pengrusakan objek wisata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kepariwisata

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap tulisan yang berkenaan dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah di Toraja Utara”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan *case approach* yakni perusakan Objek Wisata. Dalam penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan perusakan Objek Wisata khususnya yang terjadi di Wilayah Toraja Utara sehingga akan terjadi harmonisasi diantara para pihak yang berwenang, selain itu dalam tesis ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan kedudukan dari izin Usaha terhadap tindak perusakan Objek Wisata sesuai dengan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kepariwisata, tesis ini menggunakan *grand theory* dari Penegakan Hukum, teori Efektivitas.

Erik Kalaha, dengan judul tesis “Alih Fungsi Hutan Mangrove Dalam Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohnpei”. Ia merupakan mahasiswa program kenotariatan yang dalam kajiannya menekankan pada penerapan UU. No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi.

Esy Lusiana Y Batmanlussy, dengan judul tesis “Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Maluku Tenggara Barat”. Dalam tesis ini mengacu pada pelayanan dengan berorientasi pada kepuasan wisatawan, pengusaha di bidang pariwisata, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu aktifitas fisik dan psikis manusia, pariwisata didefinisikan oleh banyak ahli dengan definisi yang tidak terlalu jauh berbeda. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dan Pasal 1 angka 3 PP No.67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Republik Indonesia serta pasal 1 huruf f Perda Propinsi Bali No.3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya, kata pariwisata diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Definisi tentang pariwisata oleh Matheison & Wall yang dikutip oleh Chris Cooper.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Astuti tentang “Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Bagus Agro

Pelaga Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung” menyatakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan wisatawan di Bagus Pelaga menunjukkan bahwa secara keseluruhan dimensi pelayanan yang dituangkan pada faktor produk, harga, orang, tempat, proses, fisik dan promosi merupakan faktor utama yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan di Bagus Agro Pelaga dan akan berimplikasi kepada jumlah kunjungan yang mengalami penurunan sesuai dengan tingkat kepuasan pelayanan yang diperoleh wisatawan selama berkunjung ke Bagus Agro Pelaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak pidana (delik)

Kata “*delik*” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*.²⁵ Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Bahasa Indonesia, arti *delik* di beri batasan sebagai berikut. “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.²⁶ Para pakar menyetujui istilah *strafbaar feit*, sedang penulis menggunakan kata “*delik*” untuk istilah *strafbaar feit*.²⁷ Keberatan prof. Mr. van der hoeven, Tersebut²⁸ sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terdapat KUHP diketahui.

“Tiada suatu perbuatan dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Berkaitan dengan perbuatan pidana, Roeslan Saleh mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh perbuatan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh yang juga bertolak dari kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana

²⁵ Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafi, 2012), hal.7.

²⁶ Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2002).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

menyebutkan kesalahan terkait dengan keadaan batin dengan orang yang melakukan perbuatan dan hubungan dengan keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Terkait dengan keadaan batin adalah masalah kemampuan bertanggung jawab, sementara hubungan dengan keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan adalah masalah kesengajaan dan kealpaan, tetapi tidak ada alasan pemaaf.²⁹

Menurut Moeljatno,³⁰ pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya kuno. Moeljatno kemudian memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan itu”. Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut. Moeljatno sama sekali tidak menyinggung kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Selanjutnya, secara tegas dinyatakan oleh Moeljatno, “Apakah inkonkret, yang melakukan perbuatan pidanatik sungguh- sungguh di jatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana”. Pandangan Moeljatno, yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya, dikenal dengan pandangan dualistis.

²⁹ Hiariej, Eddy, O.S, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 22-23

³⁰ Eddy, Loc. Cit.

Mr. Hazewinkel Suriga menjelaskan arti “Perbuatan” yang dimuat di dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut.³¹ “Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukannya, atau karena tempatnya, atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh Undang-undang lain”.

Penegakan hukum sebagai salah satu proses pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dan arti sempit).³² Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan.

Dalam hal ini, tepat yang dikatakan *van hattum* bahwa perbuatan dan orang yang melakukan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Menurut Simons³³, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

³¹ Leden, Op, Cit., hal. 33.

³² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

³³ Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafi, 2009), hal. 21.

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana (*Dader*)

Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain: “1) Orang yang melakukan suatu perbuatan; 2) pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya); 3) yang melakukan suatu perbuatan.”³⁴ Adapun yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni,

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

Para ahli memperdebatkan tentang penentuan “pelaku” karena rumusan di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh Undang-undang sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.

³⁴ Eddy, Loc.Cit.

Menurut Septian Dwi Putranto,³⁵ saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui dan mendefinisikan siapakah pelaku atau diader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa:

“Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya dan kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas”.

Sedangkan Profesor Simons (memberikan definisi apa yang disebut dengan pelaku atau *deader* sebagai berikut: Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau dengan suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh suatu Undang-undang yang telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif, tanpa

³⁵ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sumur Batu, 1997), hal. 593.

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Meskipun demikian, perbuatan A dan B merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum dan layak diancam hukuman. Dasar ancaman hukuman tersebut, dalam ilmu hukum pidana ada 2 (dua) teori, yakni

a) Teori subjektif

Menurut teori ini, kehendak berbuat jahat dari si pelaku itu merupakan dasar ancaman hukuman. Si pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan tersebut.

b) Teori objektif

Menurut teori ini, dasar ancaman hukuman bagi si pelaku percobaan adalah karena sifat perbuatan si pelaku telah membahayakan. Jadi, di sini kehendak berbuat jahat belum cukup untuk menentukan ancaman hukuman.

Menurut teori ini, dasar ancaman hukuman bagi si pelaku percobaan adalah karena sifat perbuatan si pelaku telah membahayakan. Jadi, di sini kehendak berbuat jahat belum cukup untuk menentukan ancaman hukuman.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur di dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)

- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a) Barangsiapa
 - b) Secara melawan hukum
 - c) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
 - d) Suatu barang, dan
 - e) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum

2. Unsur-unsur di dalam Pasal 406 ayat (2)

- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a) Barangsiapa
 - b) Secara melawan hukum
 - c) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,
 - d) Seekor binatang, dan
 - e) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a) Dengan sengaja, dan
- b) Secara melawan hukum

Adapun beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian terhadap tindak pidana dan menjadi doktrin untuk pemahaman terkait tindak pidana sekarang ini, antara lain:

- 1) Simons, merumuskan *strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.³⁶ Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaarfeit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.
- 2) E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³⁷
- 3) Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang

³⁶ Simons, Kitab pelajaran hukum pidana-Leerboek van het Nederlanches straffrecht, dalam Moeljatno, Op.Cit., hal. 20.

³⁷ E. Utrecht Hukum Pidana I, dalam Ibid., hal. 20.

(wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁸

- 4) Pompe merumuskan strafbaarfeit itu secara teoritis sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” dengan kata lain “*strafbaarfeit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁹
- 5) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mendefinisikan suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Kesegajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

³⁸ Van Hamel, *Inleiding studie Ned Starecht*, dalam *Ibid.*, hal. 37.

³⁹ Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*, dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 98.

⁴⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 23.

Perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan pelaku yang demikian, ia pun dimaafkan.¹⁵ Adakalanya karena jiwa si pelaku demikian rupa sehingga berbahaya bagi orang lain, ketertiban umum, atau harta benda, si pelaku pun harus diserahkan pada pemerintah.

Yang menjadi perdebatan para ahli adalah “orang mabuk” karena minuman alkohol. Jika seseorang mabuk demikian hebat, ia dapat dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ahli berpendapat bahwa untuk menentukan “dapat dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan” harus dilakukan pemeriksaan medis dengan cermat, apakah benar si pelaku tidak dapat memahami perbuatannya, termasuk pemahaman terhadap perbuatan yang baik dan jahat. Jika dapat memahaminya, si pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi *abstrak* di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁴¹

C. Tindak Pidana Objek Wisata

1. Pengertian objek wisata

Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Marpaung adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan,

⁴¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta: 1982, hlm.159.

yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Objek atau daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *traver motivation* dan *travel fashion*, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.⁴²

Obyek wisata atau tempat wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, panatai, laut, atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain.

Menurut SK Menporpastel No. KM 98 PW.102 MPPT-87 yaitu: Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan yang memiliki sumber daya alam dan buatan yang menarik, seperti pemandangan alam atau pegunungan, hewan dan tumbuhan pantai, kebun binatang, bangunan sejarah kuno, monumen, candi-candi, tarian, pemandangan dan budaya unik lainnya.⁴³

⁴² Marpaung, Leden, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, (Jakarta: Erlangga, Sinar Grafi, 2002), hal. 78.

⁴³ Eka Pariyanti, Rinnanik, Op. Cit., 17.

Objek wisata adalah sumber daya permanen, baik alam maupun buatan manusia, yang dikembangkan dan dikelola dengan tujuan utama untuk menarik pengunjung Hu, W., & Wall, G. menjelaskan definisi ini festival. Selain itu, atraksi seperti taman nasional dan gereja, yang dikelola terutama untuk tujuan pelestarian atau keagamaan, tidak termasuk. Definisi tersebut juga mengakui bahwa atraksi adalah entitas ekonomi yang memperoleh pendapatan dari pengunjung melalui biaya masuk dan/atau aktivitas lain seperti sumbangan atau penjualan produk dan layanan terkait.

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. dalam kedudukannya sangat menentukan tersebut maka, daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke objek wisata.⁴⁴ oleh pemerintahan daerah agar menambah nilai ontentik dari suatu tempat wisata. Daya tarik wisata pada umumnya berdasarkan atas:

- a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa tenang, indah, nyamandan bersih
- b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c) Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka
- d) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir

⁴⁴ Sumantoro Gamal, Dasar-Dasar Pariwisata, (Yongyakaarta: Andi, 2006), hal. 19.

e) Punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk antraksikesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau. Wardiyanta memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan objek wisata adalah merupakan pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan.⁴⁵ Oleh Karena itu, pemerintah pusat perlu pembangunan manajemen dan metode pengawasan yang maksimal agar sumber daya alam tidak cepat habis dan rusak. di dalamnya membuka peluang agar lebih kreatif membangun potensi dan dikelola secara bijak.⁴⁶

2. Sumber daya wisata

Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Menurut Damanik Dan Weber, sumber alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata atau daya tarik wisata adalah:⁴⁷

- a) Keajaiban dan keindahan alam
- b) Keragaman flora
- c) Keragaman fauna

⁴⁵ Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, (Yongyakarta: Andi, 2006), hal. 52.

⁴⁶ Mas, Marwan. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan negara, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 184.

⁴⁷ Damanik dan Weber, Perencanaan Ekowisata dari Teori Ke Aplikasi, (Yongyakarta: Andi, 2006), hal. 2.

- d) Kehidupan satwa liar
- e) Vegetasi alam

Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Objek wisata ini memiliki hubungan erat dengan wisatawan atau pengunjung sehingga dampak positif yang ditimbulkan oleh objek pariwisata berasal dari jumlah kunjungan wisatawan baik masyarakat sekitar ataupun luar daerah serta investasi yang akan dilakukan oleh industri pariwisata. Pengembangan objek wisata ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta menjaga dan melestarikan keindahan dan kekayaan alam. Dengan demikian, pengembangan objek wisata alam harus didasarkan pada kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa pengembangan dapat didukung secara ekologi dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi yang tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan.

Pengawasan pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap daya tarik wisata dimaksudkan agar pengelolaan daya tarik wisata memperhatikan:⁴⁸

⁴⁸ Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711013

- 1) Pengelola daya tarik wisata memiliki perencanaan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 2) Pengelola daya tarik wisata mempunyai mekanisme dan menerapkan pengaturan jumlah pengunjung yang didasarkan pada kemampuan daya Tarik wisata dalam mendukung aktivitas wisata;
- 3) Daya tarik wisata tidak berada pada wilayah yang dilindungi dan berada pada kawasan sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip oleh Sukristo, strategi didefinisikan sebagai suatu penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain definisi-definisi strategi yang sifatnya umum, ada juga yang lebih khusus, misalnya dua pakar strategi, Hamel dan Prahalal, berpendapat bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan tentang sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam. Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu

antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Menurut Spillance, yaitu perkembangan pariwisata yang sangat pesat dapat menimbulkan berbagai dampak. Secara umum dampak yang adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi:

1. Memperluas lapangan kerja
2. Bertambahnya kesempatan kerja
3. Meningkatkan pendapatan
4. Terpeliharanya kebudayaan setempat

Sedangkan dampak negatif dari pariwisata tersebut akan menyebabkan;

1. Terjadinya tekanan tambahan penduduk akibat pendatang baru dari luar daerah
2. Timbulnya komersialisasi
3. Berkembangnya pola hidup konsumtif
4. Terganggunya lingkungan
5. Semakin terbatasnya lahan pertanian
6. Pencemaran budaya
7. Dan terdesaknya masyarakat setempat

8. Dikenalnya kebudayaan setempat oleh wisatawan.⁴⁹

Menurut Pitana, sumber daya budaya yang dapat dikembangkan daya tarik wisata diantaranya adalah:⁵⁰

- a) Bangunan bersejarah, situs, monument, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya.
- b) Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit, dan sebagainya
- c) Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, pameran foto, festival, dan even khusus lainnya
- d) Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya
- e) Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat
- f) Perjalanan (trekking) ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya)
- g) Mencoba kuliner (masakan) setempat. Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan.

⁴⁹ Cory Cornelia, Ima Amaliah, Aan Julia, Il Dampak Taman Wisata Perairan (TWP) terhadap Kegiatan Ekonomi dan Sosial Masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, h. 46.

⁵⁰ Pitana, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Yogyakarta: Andi, 2009), hal. 74.

Potensi ini kalau dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan nasional maupun pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu dapat memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, dan pembangunan pariwisata akan memberikan dampak baik dan dampak positif maupun dampak negatif.⁵¹

Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi social budaya, dan atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

1. Sumber daya pariwisata alam alam dan budaya, yang potensial menjadi daya tarik pariwisata
2. Potensi pasar
3. Lokasih strategis yang berperan menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah

⁵¹ Barreto, M., Giantari, K. "Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo". E-jurnalEkonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 4 No. 11, 2015, 774.

4. Perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran keamanan
5. Perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya
6. Perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran strategis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Jenis objek wisata

Kawasan Indonesia yang banyak keanekaragaman, dengan berbagai keindahan didalamnya, tarian, adat istiadat, budaya serta pegunungan yang menjulang tinggi dan hampir setiap Provinsi. Tiap-tiap daerah mempunyai potensi obyek wisata yang berbeda-beda, berbagai macam jenis objek wisata yang dikembangkan sebagai tempat yang unik dan mempunyai ciri khasnya bagi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan motifnya, pariwisata dibagi enam macam sebagai berikut:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)
2. Pariwisata untuk berkreasi (*Recreation Tourism*)
3. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)
4. Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*)

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)
4. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*).

Pemerintah wajib memberikan lingkungan yang baik dan sehat kepada masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Zulkifli Aspan, yaitu:⁵²

“Konstitusionalisasi hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi Gerakan politik sekaligus hukum yang sistematis dan massif pada era Negara Demokrasi modern.”

Menurut Sujali dalam Asmoro, ada tiga jenis atau bentuk bahan dasar yang harus dimiliki oleh suatu industri pariwisata, yaitu antara lain:

1. Objek wisata alam (*natural resources*)

Bentuk dan obyek wisata ini berupa pemandangan alam, seperti obyekwisata berwujud pada lingkungan, pegunungan, pantai, lingkungan hidup yang berupa flora dan fauna atau bentuk lain yang menarik

2. Objek wisata budaya (*human resources*)

Bentuk dan obyek wisata ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan maupun kehidupan manusia seperti tarian tradisional atau kesenian, upacara adat, upacara keagamaan, upacara pemakaman, dan lain-lain

⁵² Zulkifli Aspan, 2012, Konstitusionalisme Hak Atas Lingkungan Di Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Universitas Airlangga: Surabaya, hal. 36

3. Objek wisata buatan manusia

Bentuk dan obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dimana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia. Wujudnya berupa museum, tempat ibadah, kawasan wisata yang dibangun seperti wisata taman mini, taman wisata kota, kawasan wisata ancol, dan sebagainya.

Dalam undang-undang di atas, yang termasuk obyek dan daya tarik wisata terdiri dari:

- a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang langka.
- b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.
- c. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain.
- d. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Berikut adalah contoh objek wisata yang ada di Toraja, yaitu Desa Kete Kesu mempunyai daya tarik tersendiri untuk memikat para wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasinya disebut juga sebagai *Traditional Village Megalith* atau Desa Tradisional Era Megalitikum. Wisata ini merupakan desa yang indah dan unik. Mereka yang berkunjung ke desa Kete Kesu sangat bisa melihat pemandangan yang menyegarkan. Adanya *view* menakjubkan serta udara yang masih alami dan tidak terpapar polusi merupakan daya tarik terbesar. Desa ini memiliki sebuah kompleks rumah adat Tana Toraja yang memang dikenal dengan Tongkonan. Rumah adat ini disebut sebagai tempat untuk menyimpan mayat sementara sebelum nanti dikuburkan.

Lokasi dari Kete Kesu ini ada di 4 Km dari Rantepao. Desa yang menjadi objek wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan karena berada di kawasan perbukitan dan persawahan sehingga mampu memberi pemandangan yang memanjakan mata kita.⁵³

5. Daya Tarik Wisata

Saat ini, ada kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan dan kualitas daya Tarik wisata, keunikan dan keindahan daya Tarik wisata. Antara lain disebabkan lemahnya manajemen pengunjung (*visitor management /minimnya interpretasi; variasi*) dan

⁵³ Digital Desa, (Celebes.co.) <https://profil.digitaldesa.id/batualuselatan-tanatorajakab/wisata/wisata-kete-kesu>. Diakses pada Juli 2020.

atau tidak terjaganya kualitas lingkungan, minimnya fasilitas dasar, dan lemahnya dukungan masyarakat. Bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa (*services*) yang dibutuhkan wisatawan. Kegiatan ini meliputi jasa perjalanan (*travel*) dan transportasi (*transportation*), penginapan (*accommodation*), jasa boga (*restaurant*), rekreasi (*recreation*) dan jasa yang terkait, seperti jasa informasi, telekomunikasi, penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan tertentu, penukaran uang (*money changer*) dan jasa hiburan (*entertainment*). Kepariwisataan dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi fokus besarnya adalah tentang wisatawan yang datang jauh dari tempat tinggalnya dan jasa pelayanan yang digunakan, termasuk sarana-sarana angkutan, pelayanan makan dan minum, tempat menginap, hiburan serta atraksi-atraksi wisata. Menurut *World Tourism Organization* suatu badan yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa, kepariwisataan adalah industri terbesar di dunia. Bisnis kepariwisataan merupakan bisnis penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh wisatawan dan pengunjung dalam perjalanan.⁵⁴

⁵⁴ L. Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 2425.

Lokasi merupakan objek vital dalam sebuah industri pariwisata yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dan untuk berbagai kepentingan salah satunya adalah kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Ada berbagai hal yang dapat disumbangkan dengan adanya lokasi objek pariwisata bagi perekonomian penduduk lokal.⁵⁵

1. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata

Pengeluaran wisatawan secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari berbagai perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan, yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Terutama jika usaha tersebut dilakukan sekitar objek pariwisata seperti hotel, restoran, atau jasa-jasa pariwisata seperti transportasi, akomodasi, hiburan dan lain-lain.

2. Penyerapan tenaga kerja

Banyak individu yang menggantungkan hidupnya dari sector pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain. Baik sektor pariwisata maupun sektor-sektor lain yang berhubungan dengan sektor pariwisata, tidak dapat dipungkiri merupakan lapangan kerja yang menyerap begitu banyak tenaga kerja.

3. Memacu pengembangan lahan yang kurang produktif

⁵⁵ Pitana, Ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata (Yogyakarta, CV, Andi Offset, 2009), h. 186-190.

Ada beberapa kasus, keberadaan pariwisata mampu meningkatkan nilai tanah atau lahan, terlebih bagi lahan pertanian yang subur. Solusinya pembangunan fasilitas pariwisata menysar daerah atau lahan yang kurang bernilai ekonomi tinggi, kurang produktif, lahan kering dan sejenisnya. Hal ini akan membantu perkembangan daerah yang sebelumnya kurang bernilai ekonomi kemudian menjadi lebih bermanfaat dibanding jika harus.

4. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya terbatas dikota tetapi

Juga menyebar kepedesaan. Hal ini dapat terjadi karna sifat industri pariwisata yang fleksibel, yaitu suatu bentuk saha yang tidak hanya dapat dilakukan di daerah perkotaan tetapi juga daerah pedesaan terutam desa-desa yang memiliki potensi wisata dan menjadikannya sebagai desa wisata. Hal ini dapat terjadi karena tidak jarang lokasi objek wisata jauh dari pusat konsentrasi penduduk (kota). Hal ini akan membantu penyebaran konsentrasi penduduk dan lapangan pekerjaan ke wilayah lain.

5. Pemanfaatan fasilitas wisata oleh masyarakat local

Wisatawan dan masyarakat lokal sering berbagai fasilitas untuk berbagai kepentingan. Dalam beberapa kasus keberadaan pariwisata disuatu daerah atau daerah tujuan wisata menjadi perbedaan kritis dari nilai ekonomi fasilitas pariwisata tersebut. Banyaknya wisatawan

mendatangkan keuntungan yang cukup besar sehingga fasilitas dapat digratiskan pemanfatannya bagi masyarakat lokal.

memakai lahan pertanian yang subur. Bagyono berpendapat bahwa suatu daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- 1) *Something to see* (sesuatu untuk dilihat) di tempat tersebut harus ada objek dan daya tarik wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain, daerah tersebut harus memiliki daya Tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan *entertainment* bagi wisatawan.
- 2) *Something to do* (sesuatu untuk dikerjakan) Selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu.
- 3) *Something to buy* (sesuatu untuk dibeli) Daya Tarik wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang *souvenir* dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal

sudut sosial, kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan dan cinta terhadap

⁵⁶ Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan, Alfabeta, Yogyakarta, 2014, hal. 23.

tanah airnya, sehingga dapat memotifasi sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan kekuatan dalam pembangunan bangsa, selain itu juga pariwisata mampu memperluas cakrawala pandangan pribaditerhadap nilai-nilai kehidupan.

D. Tindak Pidana Pengrusakan Objek Wisata

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.⁵⁷

Terkait dengan Pengerusakan, didalam Al-quran sendiri kita diperintahkan untuk saling menjaga, karena manusia adalah rahmatan lil alamin yang berarti manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam menjaga sesuatu dari kerusakan. hal ini terdapat dalam Surat *Ar-Rum* ayat 41 yang berarti:

”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”

⁵⁷ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 386

Menurut hukum Islam, pengerusakan adalah suatu tindak pidana dikenal dengan istilah *Jinayah* dan *Jarimah*. Dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli dalam bidang hukum islam sering menggunakan kata janaya untuk menyebut kejahatan. Janayat mengandung pengertian sebagai setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.⁵⁸

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengerusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengerusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengerusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.⁵⁹

⁵⁸ Asadulloh Al Faruk, hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 16.

⁵⁹ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, hlm. 278.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda,⁶⁰ Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan *wegmaken* atau menghilangkan disamping perbuatan perbuatan *vernietigen* yang artinya menghancurkan dan *beschadigen* yang artinya merusakkan.

Dalam masyarakat manapun penegakan hukum akan memiliki peranan penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.⁶¹ Pengrusakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, ditetapkan bahwa:

⁶⁰ Simons, *Leerboek II*, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301.

⁶¹ John N. Gallo, "Effective Law- Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500- (empat ribu lima ratus rupiah).
- b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan kembali atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.⁶²

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab XV mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 64 menyatakan:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

⁶² R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, hlm. 278.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengrusakan Objek Wisata merupakan salah satu bentuk tindak pidana, karena suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶³ Berbagai peninggalan dari kebudayaan kuno itu yang masih dapat kita temukan saat ini, antara lain adalah benda-benda yang terbuat dari batu, seperti Menhir, Erong, Rumah Adat, Tulang Tenglorak dan Benda-Benda Mistis lainnya. Saat ini, benda-benda bersejarah tersebut ada yang terletak di rumah-rumah Tongkonan, dan bahkan ada yang berlokasi di dalam Goa Batu, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan. Guna mencegah benda-benda bersejarah itu dari kerusakan, Negara perlu menyiapkan aturan-aturan hukum yang memadai. Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia yang terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah tentang Cagar Budaya, khususnya mengenai hukum kepemilikan atas penemuan aset. Dengan latar belakang itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang sudah tidak

⁶³ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8

sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

E. Sanksi

Sanksi berasal dari kata latin *sanctum*, artinya penegasan (*bevestiging* atau *bekrachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugerah/hadiah, dan dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman, sehingga sanksi pada dasarnya merupakan suatu perangsang untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun kalangan hukum biasanya mengartikan istilah sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman. Dalam hal ini, Sudarto mengartikan sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar normanya, sehingga hukum pidana dinyatakan sebagai system sanksi yang negatif.⁶⁴

Eksistensi kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial, pada dasarnya identik dengan sanksi. Untuk lebih memahami keberadaan sanksi sebagai salah satu unsur yang esensial dari kaidah hukum, lebih dahulu perlu mengetahui apa itu sanksi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.³⁰

1. Menurut Sudikno Mertokusumo sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah social.
2. Menurut Paul Bohannon sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu system sosial sehingga

⁶⁴ I D M Suartha, Op, Cit., 20

memungkinkan warga masyarakat hidup dalam system itu secara tenang dan dalam cara- cara yang dapat diperhitungkan.

3. Menurut Van Den Steenhoven sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya.

Secara sederhana, hukum pidana materil dapat pula diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatannya dapat dihukum, siapa-siapa yang dapat dihukum dan ancaman sanksi apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan hukum pidana yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau dapat pula diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materil, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁵

Dalam melakukan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut sejatinya merupakan bagian dari upaya preventif dari penegakan hukum itu sendiri sedangkan pengenaan sanksi merupakan bentuk represif dari penegakan hukum.⁶⁶

⁶⁵ Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus, Cet. 2, (Jakarta: Kencana,2017), hal. 26.

⁶⁶ A.M. Yunus Wahid, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Jakarta, Prenamedia Group, hal. 185.

Eksistensi kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial, pada dasarnya identik dengan sanksi. Untuk lebih memahami keberadaan sanksi sebagai salah satu unsur yang esensial dari kaidah hukum, lebih dahulu perlu mengetahui sanksi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.⁶⁷

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah social.
- 2) Menurut Paul Bohannon sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang

Mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu system sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam system itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan.

Menurut Van Den Steenhoven sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata merupakan salah satu tindakan tegas yang dibuat oleh pemerintah untuk menjerat pelaku yang melakukan kesalahan yaitu pengrusakan terhadap objek wisata, Pengertian kesalahan dalam arti luas meliputi: kesengajaan dan kelalaian (*culpa*) yang dimana kedua hal tersebut

⁶⁷ Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 53.

harus dipertanggungjawabkan.⁶⁸ Namun demikian tujuan atau sarana yang harus dicapai pemerintah selalu memerlukan kegiatan-kegiatan yang mencakup tugas atau fungsi lebih dari satu aparatur pemerintah. Dengan pendekatan lain setiap tujuan atau sarana yang harus dicapai oleh pemerintah, perlu dilakukan dengan pendekatan multi fungsional. Artinya bahwa setiap permasalahan harus dipandang dari fungsi sebagai aparatur pemerintah yang terlibat di dalamnya. Sehubungan dengan itu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah perlu dipadukan, diseresikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, kelakuan dan kesimpangsiuran atau adanya tugas-tugas yang tidak tertangani. Oleh karena itu koordinasi antara aparatur pemerintah merupakan suatu hak yang mutlak diperlukan.

Menurut Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu.⁶⁹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana *substantive* (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

⁶⁸ Indonesia (1), Undang-Undang tentang Kepariwisata, UU No. 10 Tahun 2009, LN No 12 Tahun 2009

⁶⁹ Ibid, hlm. 39.

pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat di simak dalam pendapat Sudarto.⁷⁰ Yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan Undang-Undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu.

⁷⁰ Sudarto; Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal . 42

F. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Secara istilah, efektivitas mengandung arti keefektifan, yang bermakna kemandirian atau keberhasilan.⁷¹ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dimaknai sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Bila suatu aturan hukum ditaati oleh objek yang menjadi sasaran hukum, maka aturan hukum tersebut akan dikatakan efektif.⁷² Terdapat lima syarat untuk menentukan sebuah implementasi suatu peraturan hukum akan efektif atau tidak efektif, yaitu:⁷³

- a. Isi dan makna dari aturan hukum mudah dipahami oleh objek sasaran hukum.
- b. Jumlah masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang diberlakukan.
- c. Tingkat mobilisasi aturan hukum oleh aparat administrasi yang efisien kepada warga masyarakat.
- d. Ketersediaan sistem penyelesaian sengketa hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh warga masyarakat.
- e. Pranata hukum yang ada, memiliki kemampuan yang efektif dalam penerapannya bagi anggota masyarakat.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 67.

⁷² H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Kemiskinan* (Semarang: Tugu Muda, 1989), hal. 46.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan warga masyarakat sebagai objek peraturan hukum, dan aparat sebagai penegak hukum. Sehingga, dikenal asumsi bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto merupakan indikator tercapainya tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi kehidupan masyarakat.⁷⁴

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menguraikan lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum. Yaitu; faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁷⁵

a) Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum menurut Soekanto adalah materil hukum, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah. Seperti peraturan Undang-undang. Sebuah peraturan atau perundang-undangan akan menjadi efektif bila memenuhi beberapa asas berikut, antara lain:

a) Penerapan Peraturan hanya terhadap objek peristiwa yang dikandung di dalam peraturan yang dinyatakan berlaku.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi (Bandung: Remaja Karya, 1985), hal. 7.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Rajawali, 1983), hal. 8.

- b) Peraturan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- c) Peraturan Undang-Undang yang bersifat khusus akan mengabaikan Peraturan Undang-Undang yang bersifat umum.
- d) Peraturan Undang-Undang yang berlaku belakangan, akan membatalkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya.
- e) Peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat.
- f) Peraturan Undang-Undang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat, melalui pelestarian maupun inovasi.

b) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksudkan bukan dalam arti membahas ketentuan pidana atau administratif. Namun istilah “penegak hukum” mencakup perihal yang sangat luas. Pengak hukum mencakup instansi yang berkecimpung secara langsung, atau tdak langsung dalam bidang penegakan hukum. Secara sederhana Soekanto membatasi istilah “penegakan hukum” adalah individu berupa aparatur yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum dalam arti luas, dan tidak hanya terbatas pada prinsip *law enforcement*.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum makna mengalami kesulitan dalam menyasikan antara peran aktual dan faktual. Terkait faktor tersebut, berikut beberapa jalan pikiran yang dapat ditempuh:

- a) Tidak ada – diadakan yang baru
- b) Rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c) Kurang – ditambahkan
- d) Macet – dilancarkan
- e) Mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.
- d) Faktor masyarakat

Penegakan hukum sesungguhnya berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat dapat memengaruhi penegakan suatu hukum atau peraturan.

- e) Faktor Kebudayaan

Secara prinsip, faktor kebudayaan sangat beririsan dengan faktor masyarakat. Namun keduanya dapat dibedakan dengan mengklasifikasi system nilai yang menjadi inti dari suatu kebudayaan, seperi unsur budaya yang bersifat *non-materil* seperti *spiritual*. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup tiga dimensi, yaitu:

struktur, substansi, dan kebudayaan.⁷⁶ Pada dasarnya, budaya hukum mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu berupa nilai-nilai yang bersifat konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, dan apa yang dianggap buruk. Nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselaraskan. Hal itulah yang menjadi pokok pembahasan dalam faktor kebudayaan yang dimaksud.

Teori efektivitas hukum pertama kali diperkenalkan oleh Clarence J. Dias. Beliau mengatakan bahwa sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai salah satu di mana ada tingkat kekompakan yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian sistem hukum yang efektif akan ditandai dengan perbedaan minimal antara sistem hukum formal dan sistem hukum operasional yang diamankan oleh elemen berikut:⁷⁷

- a) Kecerdasan sistem hukum
- b) Pengetahuan publik yang tinggi tentang isi aturan hukum
- c) Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif
- d) Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa

⁷⁶ Lawrence M Friedman, 'Legal Culture and Social Development', *Law and Society Review*, 1969, 29–44.

⁷⁷ Clarence J Dias, 'Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries', *Wash. ULQ*, 1975, hal. 147.

- e) Persepsi yang dibagikan secara luas oleh individu tentang efektivitas aturan hukum dan institusi.

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang “dia” digunakan untuk diperankan dalam memantau. Jika dilihat dari segi hukumnya, kata “dia” dimaksudkan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan seperti polisi. Efektifitas berasal dari kata efektif yaitu terjadi akibat atau efek yang dikehendaki oleh suatu perbuatan. Pekerjaan yang efektif bisa dikatakan efisien bila ditinjau dari segi tujuan dari perbuatan itu atau yang ingin dicapai.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika dari sisi sosiologi hukumnya sebagai *a tool of social control* merupakan sebagai upaya dalam mewujudkan kondisi yang seimbang di tengah masyarakat demi terciptanya keserasian antara perubahan di tengah masyarakat dan stabilitas. Kemudian secara *a tool of social engineering* diartikan sebagai pembaharuan masyarakat. Artinya hukum digunakan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional menuju pola pikir yang lebih rasional. Efektivitas adalah suatu proses dengan tujuan hukum bisa berjalan efektif.

Efektivitas hukum dapat kita ketahui tolok ukurnya dengan cara kita harus bisa mengukur sampai di mana atau sudah sejauh mana hukum telah ditaati dari besaran target yang dijadikan sasaran, kita bisa mengatakan aturan hukum yang sudah dibuat berjalan efektif. Akan tetapi walaupun aturan telah efektif, namun masih bisa dipertanyakan terkait derajat keefektifitasannya karena aturan hukum yang telah ditaati atau tidak, ada pada kepentingan seseorang itu.⁷⁸ Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada banyak macamnya, antara lain *identification, internalization, compliance*.

Secara umum ada beberapa faktor-faktor dalam mengukur

⁷⁸ Achmad Ali, 'Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)', Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hal. 375.

ketaatan hukum, yaitu:⁷⁹

- a) Relevansi antara kebutuhan hukum dan aturan hukum dari orang yang menjadi sasaran aturan hukum itu sendiri
- b) Rumusan substansi hukum yang jelas untuk mudah dipahami target setelah berlakunya aturan hukum itu.
- c) Mengoptimalkan sosialisasi ke seluruh sasaran target dari hukum itu
- d) Jika Perundang-Undangan yang menjadi maksud dari hukum itu, maka sebaiknya aturan tersebut bersifat melarang tidak mengharuskan, karena melarang lebih ringan untuk dilaksanakan dari pada hukum yang mengharuskan
- e) Ancaman sanksi yang ada pada aturan hukum lebih dipadankan berdasarkan sifat dari hukum yang telah dilanggar
- f) Ancaman sanksi dalam hukum itu harus memungkinkan dan proporsional untuk dilakukan.
- g) Untuk para penegak hukum dalam memproses terjadinya pelanggaran hukum, yaitu memang memungkinkan, sebab tindakan telah diatur dengan ancaman sanksi, tindakan konkret, diamati, dapat diamati, dilihat, karena kemungkinan diproses disetiap tahapan.
- h) Aturan dengan norma moral yang berwujud larangan, akan relative lebih efektif dibandingkan pada aturan dengan

⁷⁹ Ali, hal. 376.

bertentangan pada nilai moral oleh orang menjadi sasaran diberlakukannya aturan itu.

- i) Secara umum efektif atau tidaknya aturan tergantung pada profesional dan optimal aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang telah ada.
- j) Syarat efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat pada *sosio-ekonomi* dan standar hidup minimal masyarakat.

Menurut Achmad Ali faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan Perundang-Undangan tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau yang biasa disebut dengan *law enforcement* merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yakni *rechishandhaving*. Penegakan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur yang mencakup adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi kaidah hukum atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut, sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum, kadang kala aparaturnya penegak hukum

diperbolehkan menggunakan upaya paksa untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturan.

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan Kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan Kepolisian, Kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan⁸⁰

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

1. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
2. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
3. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.⁸¹

Dalam konsep negara Anglo Saxon seperti Amerika dan Kanada membedakan *law enforcement* dengan *compliance* yang

⁸⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 111-112.

⁸¹ Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, 130.

mana *law enforcement* berarti penegakan hukum secara *represif*, sedangkan *compliance* dalam arti *preventif* terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun negara yang bercirikan civil law seperti Belanda, mengartikan kedua hal tersebut sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *handhaving* yakni sebelum dilakukannya tindakan represif maka dilakukan tindakan *preventif* terlebih dahulu yang meliputi penerangan dan nasihat. Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang represif maupun *preventif*.⁸²

Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh M. Syamsudin dalam bukunya bahwa jika dilihat dari *perspektif socio-legal*, penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan, proses tersebut melibatkan banyak faktor termasuk nilai-nilai budaya; organisasi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; para aktor penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim, dan sarana prasarana, aturan main (norma-norma hukum), kekuatan-kekuatan sosial, dan juga sumber daya keuangan.⁸³

Penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya membagi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menjadi lima faktor yang dominan, yakni diantaranya:⁸⁴

⁸² Jur. Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 48

⁸³ M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 115

⁸⁴ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 8

a) Faktor hukumnya sendiri (*law in book*)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian

b) Faktor penegak hukumnya;

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c) Faktor sarana dan fasilitas;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak

adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor masyarakat; dan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi jika divalidasi akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumberdaya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku *criminal*.⁸⁵

Budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bias dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus.⁸⁶ Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.⁸⁷

Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas

⁸⁵John N.Gallo, *Journal Of Criminal Law and Criminology*, effectiveLaw EnforcementTechniques for Reducing Crime, Summer, 1998.

⁸⁶ Fithriatus Shalihah, *Op.Cit.*, hal. 9.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 63.

pembentukan Peraturan Daerah ini disebutkan dalam Pasal 5 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Asas kejelasan rumusan, maksudnya bahwa dalam membentuk setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
6. Asas keterbukaan, maksudnya bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas

yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.⁸⁸

⁸⁸ Loc.It.

G. Kerangka Pikir

Persoalan mengenai pengrusakan objek wisata kerap kali terjadi dan dibicarakan oleh semua orang di seluruh Dunia, sebagaimana dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dan arti sempit).⁸⁹ Perusakan lingkungan hidup yang kerap terjadi khususnya terkait dengan perusakan objek wisata menjadi topik pembahasan dalam tesis ini. Dalam hal ini penyusunan tesis sebagai penelitian hukum empiris adalah terdiri atas dua pokok permasalahan yakni mekanisme penegakan hukum terhadap Daya Tarik objek wisata di Toraja Utara dengan mengkaji terkait aspek pencegahan dan pengawasan, dan yang kedua yakni kaitannya dengan esensi/hakikat dari sanksi perda yang yang diterapkan.


Teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam membahas rumusan masalah di atas adalah teori Penegakan Hukum, dan teori Efektivitas. sebagai wujud harkat dan martabat manusia selaku subjek hukum, hal ini erat kaitannya dengan penegakan hukum. Secara Konseptual Penegakan Hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan, proses tersebut melibatkan banyak faktor termasuk nilai-nilai budaya, organisasi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, para aktor penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim, dan sarana prasarana, aturan main (norma-

⁸⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

norma hukum), kekuatan-kekuatan sosial, dan juga sumber daya keuangan.⁹⁰

⁹⁰ M. Syamsudin, Op.Cit., hal. 115

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah suatu proses kegiatan dalam hal pemidanaan, terhadap factor dan nilai-nilai budaya. pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Hukum pidana Formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit, yang bermakna hukum pidana dalam keadaan bergerak atau di jalankan atau berada dalam suatu proses.⁹¹
2. Sarana dan Fasilitas yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
3. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

⁹¹ Andi hamzah Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta.2008 hlm.2.

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
8. Penyelenggaraan pariwisata adalah pelaksanaan kegiatan Kepariwisataaan.
9. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Perusakan Objek Wisata adalah proses penghancuran bentuk, letak dan ciri khas objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan yang tidak menarik dan indah untuk di lihat.
11. Sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu system sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam system itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan.